

# PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK DISIPLIN ANGGOTA SABHARA POLRI DI TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN POLRI

**Dr. A.A Sagung N. Indradradewi, SH.,MH**

## **Abstrak**

Polri memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media berita mengenai banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Peraturan terkait disiplin Polri tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi di jabarkan dengan detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Anggota Polri. Dalam peraturan tersebut tercantum jelas dimulai dari tugas dan tanggung jawab, jenis pelanggaran, sanksi serta penyelesaian pelanggaran terkait tindak disiplin Polri. Peraturan terkait Kode Etik menjadi salah satu peraturan yang menunjang penegakan disiplin anggota Polri.

Kata Kunci : Tindak Disiplin, Kode Etik, Penegakan Disiplin

## **Abstract**

Polri has the main duty of maintaining security and public order, enforcing the law, and providing protection, shelter and service to the community. The condition of weakening of discipline and professionalism of Polri members that occurred at this time began to be a frequent public discussion. He frequently reported in various news media about the number of cases of police firearms misuse, the presence of Polri members involved in criminal acts, the arbitrary actions of Polri members, and many other cases that illustrate the lack of discipline of Polri members, making their own concern for the public Related in the implementation of basic duties of the Police namely to maintain security and public order. Police related regulations are not clearly regulated in Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police, but are outlined in detail in Government Regulation No. 2 of 2003 on the Discipline of Police and Police Regulation Number 14 Year 2011 on the Code of Ethics of Polri . The regulation clearly stipulates from the duties and responsibilities, types of violations, sanctions and settlement of violations related to Polri's discipline. The Code's Code of Conduct is one of the rules that support the enforcement of police discipline.

Keywords: Discipline, Code of Ethics, Enforcement of Discipline

## **I. PENDAHULUAN**

Hukum di dalam negara hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “...opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen” (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna). Artinya sasaran dari Negara Hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Polisi Republik Indonesia (POLRI) merupakan alat negara yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan keamanan dalam negeri, termasuk di dalamnya mengemban tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Polri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok yang meliputi antara lain, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Samapta Bhayangkara atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan satuan Sabhara Polri merupakan salah satu dari fungsi teknis operasional Polri yang mengemban tugas utama bersifat preventif atau pencegahan. Patroli, pengaturan, penjagaan, dan pengawalan serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas *esensial* bagi satuan ini, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisasi bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh anggota Polri pengemban fungsi Sabhara pada umumnya merupakan tugas pelayanan terhadap masyarakat, dimana dalam pelaksanaannya langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Terjadinya peristiwa unjuk rasa sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang sudah tidak asing lagi terjadi di Indonesia. Keterlibatan anggota Sabhara Polri dalam mengawasi aksi demo tentunya sudah wajar sebagai wujud pengamanan agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain yang tidak berkepentingan ataupun mencegah terjadinya aksi kekerasan yang melanggar hukum. Namun berdasarkan pemberitaan di media akhir-akhir ini kerap diberitakan tindak kekerasan yang dilakukan para anggota Sabhara Polri terhadap masa yang melakukan unjuk rasa dirasa berlebihan dan mulai mengabaikan ketertiban umum yang berlaku.

Terlepas dari pelanggaran yang melibatkan aksi kekerasan, terdapat pula pemberitaan mengenai pemecatan anggota Polres Tasikmalaya secara tidak hormat karena berdasarkan laporan dari masyarakat anggota Sabhara tersebut terlibat penipuan dan penggelapan. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan ternyata hal tersebut memang benar. Polri berkomitmen untuk menertibkan anggotanya yang melanggar kode etik. Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada

saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap kinerja anggota dalam menjalankan tugasnya perlu dikaji, dicermati dan dianalisis, untuk kemudian diambil kebijakan dan perbaikan terhadap peningkatan kinerja anggota tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka dirasa perlu adanya perhatian khusus terhadap bagaimana tindak disiplin yang diberikan oleh Polri terhadap anggota Sabhara Polri yang melakukan pelanggaran kode etik. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril diadakan suatu peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **II. METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan skripsi ini yang digunakan adalah jenis penelitian secara normatif. Menurut Bambang Sunggono, bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang didasarkan atau hanya menelaah data sekunder (data kepustakaan) Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan materi proposal ini adalah metode Pendekatan perundang - undangan dengan menelaah seluruh peraturan perundangan dan regulasi berkaitan dengan isu hukum yang di bahas. Selain itu jenis Pendekatan Kasus juga digunakan dalam pembahasan isi proposal ini yaitu dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang di hadapi dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian hukum normatif mempergunakan sumber data kepustakaan, dimana data yang diperlukan hanya data sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan dan aturan hukum yang terkait dengan obyek yang diterima yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Displin Polri. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik). Dalam penulisan proposal skripsi ini digunakan buku literatur yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, yaitu buku literatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya yang terkait dengan anggota Sabhara.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagai bagian integral dari fungsi pemerintahan negara, fungsi Kepolisian secara universal mencakup fungsi perlindungan, fungsi pelayanan, dan penegakan hukum yaitu menjamin hidup dan milik. Secara universal tataran fungsi Kepolisian mencakup tataran preventif dan tataran represif. Tataran preventif menampakkan diri dalam bentuk tugas memelihara tertib dan ketertiban serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan tataran represif berupa penindakan Kepolisian dan penegakan hukum (penyidikan tindak pidana sesuai Hukum Acara Pidana).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 berisi tentang Pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri. Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran pidana ;

- a) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijadikan tersangka dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Kepolisian untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan secara langsung.
- c) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara diatur dalam Keputusan Kapolri

Penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di peradilan umum. Penuntutan terhadap terdakwa anggota Polri di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan dimuka sidang pengadilan dilakukan oleh Hakim peradilan umum sesuai dengan Hukum Acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tersangkat atau terdakwa anggota Polri berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Polri wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Polri. Bantuan hukum dilakukan dengan memanfaatkan Penasahet Hukum dari Polri atau Penasehat Hukum lainnya. Tujuan dari adanya Kepolisian Republik Indonesia adalah untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam berbagai lini kehidupan masyarakat. Selain itu kepolisian juga memiliki semboyan berupa “Rastra Sewakottama” yang berarti bahwa polri adalah sebagai abdi utama dari pada Nusa dan Bangsa. Selain itu dinyatakan dalam Undang - Undang No 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 2 merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Anggota kepolisian seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan agar masyarakat dapat percaya terhadap peran anggota kepolisian. Anggota kepolisian yang merupakan pegawai instansi pemerintah seharusnya memberi contoh yang baik untuk masyarakat, terutama dalam hal kedisiplinan. Seorang pegawai seharusnya mematuhi peraturan yang ada didalam instansi tempatnya bekerja karena mereka merupakan panutan bagi masyarakat luas. Saat ada contoh yang buruk dari tindakan anggota kepolisian maka akan memberikan citra negatif bagi instansi kepolisian dimata

masyarakat. Fenomena terjadinya pelanggaran kedisiplinan kerja yang dilakukan oleh pegawai instansi pemerintahan khususnya anggota kepolisian tentulah tidak lepas dari faktor kesediaan anggota kepolisian tersebut untuk menaati peraturan.

Faktor kerelaan melaksanakan tugas dan kesediaan melaksanakan tugas tanpa paksaan merupakan dasar agar tidak ada terjadinya pelanggaran kedisiplinan kerja. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya anggota Polri berwenang untuk mengadakan *tindakan lain* menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain dalam hal ini harus di pahami dengan sangat baik sehingga tidak menimbulkan suatu kekaburan norma hukum. Tindakan lain dalam hal ini bukan berarti seorang anggota Polri berwenang untuk melakukan kekerasan fisik dalam menindak pelanggar hukum di masyarakat, menggunakan senjata semena-mena dan tindakan fisik lainnya tanpa memperhatikan situasi dan kondisi yang masuk akal dan memang dibutuhkan sehingga ada pertanggung jawaban yang layak. Maka dari itu perlu di pahami lebih lanjut makna dari Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai kriteria dari tindakan lain yang di maksud itu seperti apa.

Kedisiplinan kerja dalam sebuah organisasi maupun instansi sangatlah diperlukan untuk memperlancar seluruh kegiatan dalam instansi tersebut. Tanpa adanya kedisiplinan anggota dalam sebuah instansi tentu sangat sulit untuk mewujudkan segala tujuan yang ingin dicapai. Menurut Sastrohadiwiryo; “Disiplin kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan – peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi– sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang dilakukan kepadanya”.

Akan tetapi segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut tidaklah terlepas dari pengaruh-pengaruh baik dalam diri anggota kepolisian tersebut maupun pengaruh dari lingkungan kerjanya. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi terjadinya perilaku ketidaksiplinan dalam berkerja adalah motivasi kerja yang dimiliki oleh anggota kepolisian tersebut. Disiplin adalah kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen. Disiplin anggota Polri adalah kehormatan yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri. Pembuatan peraturan disiplin bagi anggota Polri bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Kredibilitas dan komitmen anggota Polri adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan.

Komitmen berbeda dengan loyalitas, karena loyalitas cenderung mengarah pada sifat mutlak dan berujung pada kecenderungan pemimpin untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut (*abuse of power*). Pelaksanaan disiplin bagi anggota Polri berbeda dengan loyalitas, karena pelaksanaan peraturan didisiplin didasarkan pada kesadaran dari pada rasa takut, dan didasarkan pada komitmen dari pada loyalitas. Pengertian tindakan disiplin dengan hukuman disiplin merupakan hal yang berbeda pada dasarnya.

Tindakan Disiplin sifatnya dijatuhkan secara langsung bisa berupa teguran ataupun fisik, tujuannya membina yang dilakukan oleh atasan. Sedangkan Hukuman Disiplin dijatuhkan melalui sidang, berupa teguran tertulis, penempatan khusus, penundaan kenaikan pangkat, demosi, mutasi, penundaan gaji yang sifatnya menghukum dan dilakukan oleh atasan yang berhak memberikan hukuman.

Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril diadakan Peraturan Disiplin bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota yang di dalamnya mengatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi. Sabhara merupakan bagian anggota dari Polri dan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Apabila pelaku pelanggaran dijatuhi tindakan disiplin, maka penjatuhan tindakan disiplin tersebut dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran, namun apabila pelaku pelanggaran dijatuhi hukum disiplin maka penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku pelanggaran disiplin. Hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 17 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri.

Berbagai ketentuan terkait tindak disiplin tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri yang akan di bahas lebih detail dalam sub bab berikutnya. Pengertian tindakan disiplin dengan hukuman disiplin merupakan hal yang berbeda pada dasarnya. Tindakan Disiplin sifatnya dijatuhkan secara langsung bisa berupa teguran ataupun fisik, tujuannya membina yang dilakukan oleh atasan. Sedangkan Hukuman Disiplin dijatuhkan melalui sidang, berupa teguran tertulis, penempatan khusus, penundaan kenaikan pangkat, demosi, mutasi, penundaan gaji yang sifatnya menghukum dan dilakukan oleh atasan yang berhak memberikan hukuman.

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui laporan terlebih dahulu kemudian dilakukan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di depan sidang disiplin, penjatuhan hukuman disiplin, hingga pelaksanaan hukuman disiplin tersebut. Tindak disiplin berupa hukuman ini sesuai Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri diberlakukan dalam tenggang waktu 14 hari terhukum tidak mengajukan keberatan, maka dari itu ia menerima putusan hukuman disiplin tersebut dan hukumannya harus segera dijalankan mulai hari ke-15.

Dalam hal ada keberatan dari terhukum, maka putusan hukuman mulai berlaku sejak tanggal diputuskan atas keberatan itu diputuskan. Bagi anggota yang dikenakan hukuman disiplin Polri berupa penempatan di tempat khusus yang ditentukan oleh atasan yang berhak menghukum, maka anggota Polri tersebut tidak boleh meninggalkan tempat khusus tersebut kecuali atas seijin dari atasan yang menghukum. Anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali dianggap tidak patut lagi

dipertahankan statusnya sebagai Anggota Polri, dapat diberhentikan dengan hormat dan dengan tidak hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian RI melalui sidang komisi kode etik apabila pengulangan pelanggaran tersebut dilakukan dalam penugasan di kesatuan yang sama.

Pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 yang mengatur tentang anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin Polri dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin, kemudian dalam Pasal 8 mengatur tentang tindakan disiplin berupa lisan atau tindakan fisik dan tindakan ini tidak menghapus kewenangan hukum untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Pasal 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 mengatur disiplin berupa;

- 1) Teguran tertulis
- 2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun
- 3) Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun
- 4) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
- 5) Mutasi yang bersifat demosi
- 6) Pembebasan dari jabatan
- 7) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari

Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 berisi tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, melalui sidang komisi kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila pengulangan pelanggaran tersebut dilakukan dalam penugasan pada kesatuan yang sama. Adapun perbedaan antara Tindakan Disiplin dan Hukuman Disiplin

<b>Tindakan Disiplin</b>	<b>Hukuman Disiplin</b>
a. Dijatuhkn secara langsung b. Berupa Teguran Lisan, Fisik c. Bersifat membina d. Dilakukan oleh atasan	a. Dijatuhkan melalui siding b. Berupa teguran tertulis, penempatan khusus, penundaan kenaikan pangkat, mutasi yang bersifat demosi, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan dan penundaan gaji berkala. c. Bersifat menghukum

Pelanggaran Disiplin Ringan adalah ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin. Dimana pelanggaran tersebut sifatnya ringan tidak mencemarkan nama baik institusi. Contoh ; anggota tidak menggunakan seragam sesuai ketentuan, terlambat apel, tidak punya surat data pribadi KTP SIM STNK, Surat Senjata bagi yang memegang senpi, tidak hormat pada senior, keluar kantor tanpa izin dll. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana, hal-hal yang perlu diingat adalah; penjatuhan hukuman disiplin gugur jika si pelanggar meninggal dunia, sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter.

Dalam Penyelesaian Pelanggaran dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Polri dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin tersebut dilakukan oleh Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Penjatuhan

hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin yang menjadi kewenangan dari atasan yang berhak menghukum. Pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin di dasarkan atas laporan masyarakat, tertangkap tangan, atau temuan oleh petugas. Pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut;

- 1) Tamtama dan Bintara diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Bintara
- 2) Perwira Pertama diperiksa oleh anggota serendah-rendahnya berpangkat Bintara
- 3) Perwira Menengah diperiksa oleh anggota serendah-rendahnya berpangkat Perwira Pertama
- 4) Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota serendah-rendahnya berpangkat Perwira Menengah.

Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah atasan langsung, atasan tidak langsung atau anggota Provost Polri. Provos adalah satuan fungsi pada Polri yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib anggota Polri. Sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan Provost Polri artinya dalam menjatuhkan tindakan disiplin anggota provost harus disesuaikan dengan hirarki kepangkatan dan jabatan yang berlaku di lingkungan Polri sesuai Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Adapun tahapan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin sesuai dengan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dilaksanakan melalui;

- a. Laporan atau Pengaduan
- b. Pemeriksaan Pendahuluan
- c. Pemeriksaan di depan sidang disiplin
- d. Penjatuhan hukuman disiplin
- e. Pelaksanaan hukuman
- f. Pencatatan dalam data personel perorangan

Ada beberapa ketentuan terkait penyelesaian pelanggaran disiplin Anggota Polri. Ketentuan kewenangan atasan yang berhak menghukum (Ankum) dalam memeriksa dan memutus atas keberatan yang diajukan oleh terhukum diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kapolri. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Ankum wajib memeriksa lebih dahulu anggota Polri yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.

Apabila atas pertimbangan Ankum melanggar disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri dapat dijatuhi hukuman disiplin. Penjatuhan tindakan disiplin nya harus menanyakan terlebih dahulu alasan penyebabnya. Ankum berwenang memerintahkan Provos Polri untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, Ankum juga berwenang memerintahkan penyelenggaraan Sidang Disiplin terhadap anggotanya yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

Untuk mencegah dan meminimalisasi pelanggaran tindak disiplin maka setiap anggota harus diberikan pembinaan terkait profesi mereka sebagai anggota Polri. Untuk menunjang tindak disiplin anggota Polri maka berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 31 menyebutkan bahwa Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.

Pembinaan kemampuan profesi ini diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut. Pembinaan kemampuan profesi ini diatur lebih

lanjut dalam Keputusan Kapolri. Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud maka akan dilakukan pengkajian, penelitian serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

Sikap dan perilaku anggota Polri terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian. Kode Etik Profesi tersebut dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungannya. Ketentuan Kode Etik Kepolisian diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian diselesaikan oleh Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian diatur dengan Keputusan Kapolri. Dalam Pasal 1 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 menjelaskan Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan dan kepribadian.

Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan. Komisi Kode Etik Polri (KKEP) adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sesuai dengan jenjang kepangkatan.

Prinsip-prinsip KEPP meliputi;

- a) Kepatutan, yaitu standar dan/atau nilai moral dari kode etik anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan dan perbuatan
- b) Kepastian Hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan KEPP
- c) Sederhana, pelaksanaan penegakan KEPP dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.
- d) Kesamaan hak, setiap anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi dalam penegakan KEPP diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status social, ekonomi, ras, golongan dan agama
- e) Aplikatif, yaitu setiap putusan Sidang KKEP dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
- f) Akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, moral dan hukum berdasarkan fakta.

Ruang lingkup pengaturan KEPP terbagi menjadi empat (4) etika;

- i. Etika Kenegaraan yang memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan tegaknya NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

- ii. Etika Kelembagaan yang memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan; Tribrata sebagai pedoman hidup, Catur Prasetya sebagai pedoman kerja, sumpah/janji anggota Polri dan sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir.
- iii. Etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan kehidupan beragama, kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum, sopan santun dalam kehidupan berkeluargam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- iv. Etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan kehidupan beragama, kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Adapun beberapa kewajiban dalam Kode Etik anggota Polri antara lain setiap anggota Polri wajib setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, wajib menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM, bersikap netral dalam kehidupan berpolitik, mengutamakan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan sendiri, seseorang ataupun golongan, memelihara dan menjaga kehormatan bendera, bahasa, lambing Negara dan lagu kebangsaan.

Etika profesi Kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian meliputi etika pengabdian, kelembagaan, dan keneagaraan, selanjutnya disusun ke dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pencurahan perhatian yang sangat serius dilakukan dalam menyusun etika Kepolisian adalah saat pencarian identitas polisi sebagai landasan etika Kepolisian. Sebelum dinyatakan sebagai Kode Etik, Tribrata memberikan identitas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka penyusunan undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (1952).

Perkembangan selanjutnya dengan Ketetapan MPR-RI Nomor. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketetapan MPR-RI Nomor. VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan amanat Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam pasal 31 sampai dengan pasal 35, maka diperlukan perumusan kembali Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia yang lebih konkrit agar pelaksanaan tugas kepolisian lebih terarah dan sesuai dengan harapan masyarakat yang mendambakan terciptanya supremasi hukum dan terwujudnya rasa keadilan.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri adapun penegakan KEPP ini dilaksanakan oleh Propam Polri bidang pertanggungjawaban Profesi, Komisi Kode Etik Polri, Komisi Banding, pengembalian fungsi hukum Polri, SDM Polri dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel. Penegakan KEPP tersebut dilaksanakan melalui pemeriksaan pendahuluan, sidang KKEP, sidang Komisi Banding, penetapan administrasi penjatuhan hukuman, pengawasan pelaksanaan

putusan dan rehabilitasi personel. Pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi.

Sidang KKEP dilaksanakan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar. Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar akan dikenakan sanksi pelanggaran KEPP berupa;

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.
- d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1(satu) tahun.
- e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1(satu) tahun.
- f. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1(satu) tahun
- g. Pemberhentian Tidak Hormat sebagai anggota Polri

Pelanggaran tersebut dapat menurunkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Hormat kepada anggota Polri yang melanggar, sanksi tersebut dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri. Penerapan hukuman disiplin merupakan suatu penegakan hukum. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu;

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Diantara kelima faktor yang memengaruhi penegakan hukum tersebut di atas, faktor yang relevan untuk dibahas dalam tulisan ini yaitu dilihat dari faktor hukumnya sendiri dan faktor penegak hukumnya. Hukum yang berkaitan dengan hukum yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri.

Pembinaan kemampuan profesi ini diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian

melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut. Pembinaan kemampuan profesi ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kapolri. Dalam Pasal 1 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 menjelaskan Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan dan kepribadian. Adapun prinsip-prinsip Kode Etik Profesi Polri meliputi; Kepatutan, Kepastian Hukum, Sederhana, Kesamaan Hak, Aplikatif, dan Akuntabel. Ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri dibagi menjadi 4 (empat) yaitu ; Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan dan Etika Kepribadian. Kode Etik Profesi ini menjadi penunjang dalam penegakan peraturan tindak disiplin anggota Polri yang dimana dalam pelaksanaannya kode etik ini juga di jaga dan di awasi penegakannya.

#### **IV. PENUTUP**

##### **Simpulan**

1. Penegakan hukum terhadap tindak disiplin anggota Polri secara yuridis tercantum dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang dimana disebutkan pada pasal tersebut bahwa ketentuan terkait peraturan Disiplin Polri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri. Penegakan hukumnya dilakukan dengan mengatur disiplin para anggota Sabhara Polri melalui tindakan berupa; Teguran tertulis, Penundaan mengikuti pendidikan, Penundaan kenaikan gaji, Penundaan kenaikan pangkat, Mutasi yang bersifat demosi, Pembebasan dari jabatan, Penempatan dalam tempat khusus.

2. Sebagai penunjang tambahan bagi seorang Anggota Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, maka dilakukan suatu pembinaan kemampuan profesi Anggota Polri yaitu melalui Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Anggota Polri. Kode Etik Polri yang digunakan sebagai Pedoman semua Anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri dibagi menjadi 4 (empat) yaitu ; Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan dan Etika Kepribadian. Kode Etik Profesi ini menjadi penunjang dalam penegakan peraturan tindak disiplin anggota Polri yang dimana dalam pelaksanaannya kode etik ini juga di jaga dan di awasi penegakannya oleh Komisi Kode Etik Polri.

##### **Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan yang diuraikan diatas dapat disarankan yaitu :

1. Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perlu di tingkatkan kembali agar anggota polri yang melakukan pelanggaran di berikan sanksi berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin yang di atur dalam pasal 7 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri. Sehingga anggota polri yang melakukan pelanggaran tersebut harus di kenakan penegakan tindak disiplin agar citra polisi tidak rusak di mata masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Pihak Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki faktor penunjang yaitu kemampuan profesi untuk menunjang tindak disiplin anggota polri hal ini di atur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota polri harus diberikan pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan sehingga dalam melaksanakan tugas polri memiliki pedoman dalam mengemban tugas sesuai perundang-undangan yang berlaku.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Sekolah Polisi Negara Singaraja, 2010, *Kumpulan bahan ajar siswa: Penjagaan Pengawalan Patroli*

Lembaga Pendidikan Polri, 2013, *Modul Fungsi Teknis Sabhara*

Romanus Ate, 2012, Fungsi Preventif Patroli BRIMOB dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan, Jurnal S-1 Ilmu Sosiatri Volume 1

Ridwan HR. 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers

Noor Iriady, 2013, *Strategi Penegakan Displin Anggota Polri*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal Vol II Edisi I Januari-Juni 2013

Badan Pemelihara Keamanan Polri Direktorat Sabhara, 2011, *Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Publik Melalui Kegiatan Turjawali Sabhara*

Subroto Brotodiredjo, 2010, *Asas-asas Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung